



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/37/ /IV.18/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KEPEMUDAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2025-2029**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan disebutkan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Lampung Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepemudaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Tim Pengarah; dan
  2. Tim Pelaksana;
- KETIGA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
  2. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
    - a. Membuat dan melaksanakan langkah-langkah teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan;
    - b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

- c. Menindaklanjuti arahan, saran dan pertimbangan dari tim pengarah; dan
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur Lampung melalui ketua tim pengarah.;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal : 13 Agustus 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Provinsi Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 371 /IV.18/ 2025  
TANGGAL : 13 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

- A. Tim Pengarah
- I. Ketua : Bupati Lampung Selatan
  - II. Sekretaris : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lampung Selatan
  - III. Anggota :
    - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
    - 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- B. Tim Pelaksana
- I. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lampung Selatan
  - II. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - III. Anggota :
    - 1. Komandan Distrik Militer 0421 Lampung Selatan
    - 2. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan
    - 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
    - 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
    - 5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan
    - 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Selatan
    - 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
    - 8. Kepala Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
    - 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
    - 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
    - 11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
    - 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
    - 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
    - 14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
    - 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
    - 16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
    - 17. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan

18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan
23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
24. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
25. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
26. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
27. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan
29. Kabag Hukum Setdakab Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Lampung Selatan



Oorinilwan, S.H., MA.  
NIP. 19681102 200003 1 002